

BAB I

PENDAHULUAN

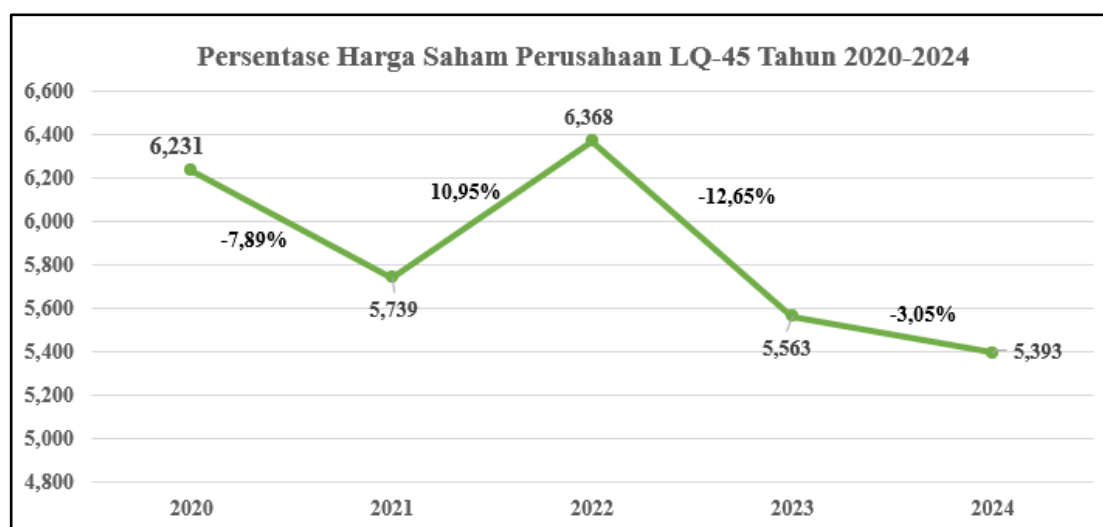
1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam sektor ekonomi yang terus berkembang (Nugroho et al., 2023). Kondisi ekonomi saat ini telah menciptakan persaingan yang ketat di antara perusahaan dalam suatu industri. Secara umum, setiap perusahaan akan berupaya mencapai tujuannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan berupaya memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Susesti & Wahyuningtyas, 2022). Nilai perusahaan menjadi indikator utama dalam menilai kinerja bisnis, terutama bagi perusahaan yang telah *go public*. Peningkatan nilai perusahaan tidak hanya menguntungkan pemegang saham, tetapi juga mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya dan merancang strategi bisnis yang berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Nilai perusahaan merupakan keberhasilan suatu perusahaan dalam meningkatkan harga sahamnya sehingga dapat mensejahterakan pemilik modal. Semakin tinggi harga saham, maka nilai perusahaan juga akan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pasar percaya terhadap kinerja dan potensi pertumbuhan perusahaan (Muliani et al., 2023).

Dalam konteks ini, perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ-45 menjadi perhatian utama karena terdiri dari emiten-emiten dengan likuiditas tinggi dan fundamental yang kuat. Indeks saham LQ-45 merupakan indeks saham yang

mengukur tingkat kinerja harga saham dari 45 perusahaan dengan memperhatikan tingkat likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar serta didukung oleh kinerja perusahaan secara fundamental dengan hasil yang baik (Bursa Efek Indonesia, 2025). Pergerakan harga saham pada perusahaan-perusahaan LQ-45 mencerminkan sentimen pasar serta keyakinan investor terhadap stabilitas dan prospek bisnis masing-masing entitas. Oleh karena itu, analisis terhadap harga saham perusahaan dalam indeks LQ-45 dapat memberikan gambaran mengenai nilai perusahaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pergerakannya. Berikut merupakan data harga saham perusahaan sampel LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 hingga 2024:

Gambar 1. 1 Persentase Harga Saham Perusahaan LQ-45 Periode 2020-2024



Sumber: www.idx.co.id Tahun 2021-2023 (data diolah)

Berdasarkan grafik data harga saham di atas, terlihat bahwa harga saham mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan harga saham sebesar -7,89%, tahun 2021 ke 2022, terjadi kenaikan signifikan sebesar +10,95%, tahun 2022 ke 2023, kembali terjadi penurunan tajam sebesar -12,65%,

dan tahun 2023 ke 2024, tren penurunan berlanjut namun dengan tingkat yang lebih rendah, yaitu -3,05%. Fluktuasi harga saham dari tahun ke tahun mencerminkan bagaimana pasar menilai kinerja dan prospek perusahaan. Dalam teori ekonomi, fluktuasi harga saham merupakan fenomena yang wajar terjadi karena dipengaruhi oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ketika permintaan meningkat harga saham cenderung naik, sedangkan jika penawaran lebih tinggi harga saham akan mengalami penurunan (Sukartaatmadja et al., 2023). Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan harga saham menjadi hal yang krusial bagi perusahaan, karena berkaitan erat dengan nilai perusahaan itu sendiri.

Nilai perusahaan merupakan aspek penting yang perlu dijaga dan dipertahankan oleh setiap perusahaan. Nilai perusahaan mencerminkan harga saham di pasar, yaitu harga saham perusahaan merupakan refleksi penilaian oleh publik terhadap kinerja perusahaan. Nilai perusahaan juga dapat mencerminkan sejauh mana suatu perusahaan berhasil membangun kepercayaan masyarakat melalui kegiatan operasionalnya sejak awal berdiri. Salah satu cara untuk menilai apakah suatu perusahaan memiliki prospek yang menjanjikan di masa depan adalah dengan melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini menjadi cerminan dari kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada para investornya (Pebriyani & Subardjo, 2020). Pada dasarnya, tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai bisnisnya, yang tercermin dalam pergerakan harga saham di pasar (Apridawati & Hermanto, 2021).

Namun, nilai suatu perusahaan tidak bisa digambarkan hanya dengan harga saham perusahaan, tetapi berbagai metode dapat dipakai untuk mengukur tinggi

rendahnya suatu perusahaan, salah satu metode yang umum diterapkan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan rasio *Price Book Value* (PBV) yaitu pengukuran pasar tentang harga suatu perusahaan berdasarkan nilai bukunya. Rasio PBV digunakan sebagai acuan dalam menilai perusahaan karena mampu mengukur efektivitas perusahaan dalam memaksimalkan nilai dari modal yang diinvestasikan. Selain itu, PBV memiliki beberapa keunggulan, seperti nilai buku yang stabil dan mudah digunakan untuk mengidentifikasi valuasi saham, serta memberikan gambaran mengenai potensi perubahan harga saham (Brigham & Houston, 2020). Rasio PBV merupakan indikator yang penting dalam menilai apakah sebuah perusahaan dihargai terlalu tinggi (*overvalued*) atau terlalu rendah (*undervalued*) oleh pasar. Penggunaan PBV juga membantu dalam memahami dinamika pasar, memberikan wawasan lebih dalam tentang pengaruh kebijakan ekonomi dan faktor eksternal terhadap nilai perusahaan.

Fluktuasi atau naik turunnya nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, diantaranya meliputi struktur modal, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, serta penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) (Setiawati & Putri, 2024). Dalam penelitian ini, fokus utama mengarah pada pengkajian lebih mendalam mengenai hubungan antara penerapan GCG terhadap nilai perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang sebagai pedoman dalam mengelola perusahaan secara profesional, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran (Sudarmanto et al.,

2021:21). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang efektif, efisien, dan berintegritas, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Mekanisme GCG berperan penting dalam mengatur hubungan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa perusahaan dijalankan secara efisien dan transparan. GCG yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi risiko keagenan, dan memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Sudarmanto et al., 2021:21). Pada penelitian ini menggunakan 4 (empat) mekanisme untuk mengukur GCG yaitu dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi dan komite audit.

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang secara kolektif memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi jalannya operasional serta memberikan nasihat kepada direksi, guna memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh perusahaan (Sudarmanto et al., 2021:41). Dewan komisaris memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan nilai perusahaan melalui fungsi pengawasan, dengan memastikan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dewan komisaris turut menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta responsibilitas terhadap kepentingan pemangku kepentingan. Kondisi tersebut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan investor dan persepsi positif pasar terhadap perusahaan, yang pada akhirnya berdampak dalam peningkatan nilai perusahaan (Lestari & Zulaikha, 2021).

Dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah komisaris independen (Peraturan OJK

Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 20 Ayat 2). Ketentuan ini menjadi batas minimum struktur dewan komisaris yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan. Namun, dalam praktiknya perusahaan dapat membentuk dewan komisaris dengan jumlah yang lebih besar dari ketentuan minimum tersebut. Proporsi dewan komisaris yang lebih besar diyakini mampu memperkuat fungsi pengawasan secara lebih efektif. Dengan beragam latar belakang, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris, perusahaan dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dalam pengambilan keputusan strategis, mitigasi risiko, serta pengawasan terhadap manajemen. Hal ini meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan terhadap manajemen dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, efektivitas pengawasan inilah yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan (Hafizah, 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriani & Mursal (2021), Usry et al. (2022), Septiani & Yoewono (2023), Aliandra & Nauli (2024) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hal ini dikarenakan semakin besar ukuran dewan komisaris, maka semakin baik pengawasan yang diberikan terhadap manajemen, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dewan komisaris yang memiliki anggota dengan latar belakang keahlian dan pengalaman yang beragam juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam pengambilan keputusan strategis, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Namun, hasil penelitian lain oleh Herdiani et al. (2021), Nurhasanah & Suhartono (2022) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, karena semakin tinggi proporsi

anggota dewan komisaris justru akan menurunkan nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak anggota dewan komisaris maka pengambilan keputusan serta pengawasan dalam suatu perusahaan akan semakin tidak efektif.

Salah satu elemen penting dalam struktur dewan komisaris yang turut menentukan efektivitas fungsi pengawasan adalah keberadaan komisaris independen. Komisaris independen didefinisikan sebagai anggota komisaris yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham, dengan dewan direksi, dengan anggota komisaris lainnya, serta tidak menjabat direksi di perusahaan lain yang terafiliasi, dan memahami berbagai regulasi pasar modal (Badawi & Hartati, 2024:55). Oleh karena itu, komisaris independen harus berasal dari pihak luar, bukan merupakan pemegang saham, serta tidak memiliki keterkaitan dengan pemegang saham perusahaan, ketentuan ini diterapkan sebagai bagian dari pelaksanaan GCG.

Dengan karakteristik yang independen, komisaris independen diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Independensi tersebut menjadikan peran komisaris independen sangat penting dalam menjaga integritas proses pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Mulyani et al., 2022). Hal ini diyakini dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, serta memperkuat kepercayaan investor dan citra positif perusahaan di mata pasar. Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan. Sebagai bagian dari upaya memastikan keberadaan komisaris

independen yang memadai dalam suatu perusahaan, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 20 Ayat 3 menetapkan jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa fungsi pengawasan berjalan secara efektif dan independen demi terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan penelitian oleh Rahmawati (2021), Mulyani et al. (2022), Kurniawan et al. (2023), Doli & Ghozali (2024) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya fungsi pengawasan yang efektif, potensi kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat ditekan, sehingga laporan keuangan menjadi lebih andal. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi, yang kemudian tercermin dari naiknya harga saham dan meningkatnya nilai perusahaan secara keseluruhan. Namun, penelitian ini berlawanan dengan penelitian oleh Nadhiyah & Fitria (2021), Wandari & Djazuli (2022) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa komisaris independen dinilai belum berjalan secara optimal dan lebih cenderung dilakukan sekadar memenuhi ketentuan regulasi yang ditetapkan pemerintah, idealnya komisaris independen berperan dalam memonitoring dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada pihak manajemen.

Berbeda dengan dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, dewan direksi memegang peranan sentral dalam arah perkembangan perusahaan. Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas dalam pelaksanaan

operasional perusahaan serta pengambilan keputusan strategis (Sudarmanto et al., 2021:46). Dengan demikian, dewan direksi merupakan bagian penting dalam perusahaan yang memegang tanggung jawab besar dalam pengelolaannya. Sebagai pengelola utama perusahaan, dewan direksi memegang tanggung jawab besar dalam memastikan setiap langkah kebijakan dan operasional dapat membawa perusahaan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Peran aktif dan efektif dewan direksi dalam mengelola sumber daya dan risiko perusahaan tidak hanya memperkuat kinerja internal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perusahaan. Kepercayaan tersebut kemudian mendorong kenaikan nilai perusahaan, sehingga peran dewan direksi sangat penting dalam penciptaan nilai perusahaan (Prasetyo et al., 2020).

Dengan peran strategis dan tanggung jawab besar yang diemban oleh dewan direksi dalam mengelola perusahaan, maka aspek komposisi dan proporsi anggota dewan direksi menjadi hal yang sangat krusial dalam suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 20 Ayat 1-2 menjelaskan bahwa dewan direksi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota direksi, 1 (satu) di antara anggota direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur. Semakin banyak jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan, semakin besar pula peluang terwujudnya sistem pengelolaan yang lebih efektif dan menyeluruh. Jumlah direksi yang lebih banyak memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih spesifik sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, sehingga pelaksanaan terhadap berbagai aspek operasional perusahaan dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terarah. Oleh karena itu, keberadaan

dewan direksi dalam jumlah yang memadai diyakini dapat mendorong efisiensi manajerial sekaligus memperkuat fondasi perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjangnya (Prasetyo et al., 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriani & Mursal (2022), Ramadhani & Serly (2023), Diaz & Sulfitri (2024) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Semakin banyak anggota dewan direksi, maka semakin optimal pengelolaan perusahaan. Selain itu, jumlah anggota yang lebih besar juga memungkinkan adanya beragam perspektif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan cenderung lebih matang dan tepat bagi perusahaan yang nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, penelitian oleh Khalasha & Lestari (2020), Kamela (2021), Suryadi, (2022), Septiani & Yoewono (2023) menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan oleh fungsi dewan direksi yang belum dijalankan secara optimal, terbatasnya kualitas pengambilan keputusan, serta kurangnya kontribusi terhadap peningkatan kinerja. Kehadiran dewan direksi hanya bersifat formal untuk memenuhi ketentuan regulasi, tanpa memberikan dampak nyata terhadap penciptaan nilai perusahaan. Oleh karena itu, efektivitas kinerja dewan direksi menjadi faktor penentu, bukan sekadar jumlah atau keberadaannya secara struktural.

Selain peran penting yang dilaksanakan oleh dewan direksi dalam menjalankan operasional dan menentukan arah strategis perusahaan, efektivitas tata kelola perusahaan juga ditentukan oleh keberadaan organ pendukung lainnya, salah satunya adalah komite audit. Sebagai bagian dari sistem pengawasan internal,

komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan perusahaan (Badawi & Hartati, 2024:73).

Komite audit memiliki peran krusial dalam mengawasi jalannya pelaporan keuangan serta sistem pengendalian internal perusahaan agar tetap transparan dan akuntabel. Melalui tugas pengawasannya, komite audit berkontribusi dalam menekan potensi terjadinya kecurangan, meningkatkan keakuratan informasi keuangan, dan menjaga kredibilitas perusahaan di mata investor. Kepercayaan ini menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendorong peningkatan persepsi pasar terhadap perusahaan, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri (Tambunan & Tambunan, 2021). Pentingnya fungsi komite audit dalam pengawasan perusahaan, jumlah dan proporsi anggota komite audit menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas kerjanya. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55 Tahun 2015, Pasal 4 menyebutkan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

Penelitian oleh Prakoso (2020), Nurokhmah et al. (2021), Arfamaini & Soewarno (2022), Wahyuningtiasari & Sulastiningsih (2024) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan kata lain, peningkatan jumlah anggota komite audit yang bertugas mengawasi laporan keuangan dapat secara signifikan meningkatkan nilai perusahaan. Proporsi komite audit yang lebih besar, dengan tugas pengawasan yang jelas, dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor, sehingga menarik lebih banyak investasi.

Namun, penelitian lain oleh Malini et al. (2021), Doloksaribu & Hutapea (2022), Prasetyaningsih & Purwaningsih (2023), Gomes & Simatupang (2024) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan keberadaan komite audit sering kali hanya dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan regulasi, namun tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan yang optimal. Kondisi ini menyebabkan komite audit tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Faktor GCG tersebut sering kali dijadikan acuan oleh calon investor dalam menilai sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menjalankan strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Pada konteks ini, para investor akan memperhitungkan berbagai aspek tersebut untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai potensi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan di masa depan (Darniaty et al., 2023). Dalam islam prinsip amanah dan akuntabilitas dalam mengelola suatu organisasi, termasuk perusahaan menjadi hal yang sangat krusial, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran

yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Makna dari Surah An-Nisa ayat 58 menegaskan bahwa prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan merupakan hal utama dalam pengelolaan suatu entitas bisnis. Ayat ini menekankan bahwa setiap bentuk kepemimpinan harus dilandasi oleh keadilan dan kepercayaan, termasuk dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam konteks perusahaan, dewan komisaris dan dewan direksi memiliki peran strategis dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi perusahaan yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Kepemimpinan yang amanah dan adil akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, seperti investor dan pemegang saham, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, komite audit memegang peran sentral dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Prinsip ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kejujuran (*ṣidq*), keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap aspek muamalah. Komite audit yang bersifat independen dan kompeten berperan sebagai pengawas agar pelaporan keuangan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, serta menghindari praktik manipulatif atau penipuan, yang dalam Islam termasuk perbuatan pengkhianatan (*ghulul*). Transparansi ini penting dalam menjaga kepercayaan dari para investor dan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.

Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sejatinya merupakan perwujudan dari ajaran Islam yang menekankan nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab sebagai dasar dalam menjalankan kepemimpinan. Dalam perspektif Islam, suatu perusahaan tidak hanya dinilai dari aspek finansial semata, tetapi juga dari sejauh mana prinsip-prinsip etika dan moral yang tercermin dalam tata kelola perusahaan dapat diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, peningkatan nilai perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan, tetapi juga oleh seberapa baik perusahaan mengelola amanah dan tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini mencerminkan integritas dan keberlanjutan usaha yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan.

Sejalan dengan pentingnya tata kelola perusahaan tersebut, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya inkonsistensi temuan yang masih perlu diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan mendalam. Dalam penelitian ini, penulis memilih perusahaan LQ-45 sebagai objek penelitian karena perusahaan-perusahaan dalam indeks LQ-45 merupakan emiten yang memiliki likuiditas saham tinggi, kapitalisasi pasar yang besar, serta memenuhi kriteria fundamental dan kinerja keuangan yang kuat. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih representatif terkait penerapan tata kelola perusahaan dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **"Pengaruh *Good Corporate Governance***

**Terhadap Nilai Perusahaan Serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam
(Studi Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun
2020-2024)”.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang penulis uraikan, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
3. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
5. Bagaimanakah dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit terhadap nilai perusahaan di tinjau dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian tersebut antara lain:

1. Mengetahui apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
2. Mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
3. Mengetahui apakah dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
4. Mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
5. Mengetahui pengaruh dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit terhadap nilai perusahaan di tinjau dari sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan bagi pembaca atau peneliti selanjutnya. Terdapat dua manfaat pada penelitian ini, yaitu secara teoritis dan secara praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

2. Manfaat Praktis

Berikut manfaat praktis dari penelitian ini:

- a. Bagi perusahaan, terutama untuk perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ-45 dapat meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
- b. Bagi investor, diharapkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan faktor tata kelola perusahaan sebagai indikator fundamental yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.
- c. Bagi regulator, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan atau menyempurnakan kebijakan terkait praktik tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam penguatan peran dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta nilai perusahaan.